



BUKU KEBIJAKAN K3L



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10me1999@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

No: 1722/KEP/II.3.AU/D/2023

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah :

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Aktivitas Akademik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare, maka perlu ditetapkan **Unit Keamanan, Keselamatan Dan Kesehatan Lingkungan (K3L)**
- Mengingat : 1. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah tahun 2021
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2021
3. Peraturan Menteri tentang Pendidikan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Tata Kelola Organisasi Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2021
5. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rector tentang Pengangkatan dan Penetapan Peguruus **Unit Keamanan, Keselamatan Dan Kesehatan Lingkungan (K3L) Periode 2023-2026.**
- KESATU : Pengurus **Keamanan, Keselamatan Dan Kesehatan Lingkungan (K3L) Periode 2023-2026 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare**, dengan Susunan sebagaimana nama-nama terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan, perbaikan atau dicabut
- KETIGA : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dengan Amanah dan bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAREPARE

PADA TANGGAL : 12 J. Akhir 1445 H
13 Desember 2023 M


Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
NBM. 889 708

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua BPH – BP UMPAR di Parepare.
2. Rector UMPAR di Parepare.
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan No: 1722/TGS/II.3.AU/D/2023 Pengangkatan dan Penetapan
Peguruus Unit Keamanan, Keselamatan Dan Kesehatan Lingkungan (K3I) Periode
2023-2026

**Susunan Peguruus Unit Keamanan, Keselamatan Dan Kesehatan Lingkungan (K3I)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare
Periode 2023-2026**

NO	N A M A	JABATAN
1	Asrinan, S.Pd., M.Pd.	Ketua
2	Henra Ahmad, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
3	Asdar Dollo, S.Pd., M.Pd.	Anggota
4	Jusmiati Jafar, S.Pd., M.Pd.	Anggota
5	Sianna, S.Pd., M.Pd.	Anggota
6	Sudarmanto, S.Pd., M.Pd.	Anggota
7	Amri, S.Pd., M.Pd.	Anggota

DITETAPKAN DI : PAREPARE
PADA TANGGAL : 12 J. Akhir 1445 H
13 Desember 2023 M


Ket. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
NBM. 889 708

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua BPH – BP UMPAR di Parepare.
2. Rektor UMPAR di Parepare.
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3) di lingkungan kampus ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di atas muka bumi ini.

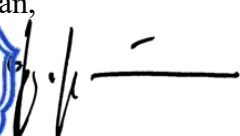
Dokumen ini hadir sebagai komitmen kami untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh civitas kampus. Dalam era yang penuh tantangan ini, kesadaran akan pentingnya penerapan kebijakan K3 sangatlah krusial. Berbagai risiko, baik yang berkaitan dengan keselamatan fisik maupun kesehatan, dapat diantisipasi melalui kebijakan yang jelas dan terpadu. Kebijakan K3 ini merupakan turunan dari dokumen dan SK K3 yang telah disahkan oleh Rektor yang dirancang sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan dalam memahami tanggung jawab mereka masing-masing dalam menjaga keamanan dan kesehatan lingkungan kampus. Melalui dokumen ini, kami berharap setiap individu dapat lebih sadar akan tindakan pencegahan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup di lingkungan pendidikan. Kami mengajak seluruh civitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan ini, sehingga tercipta budaya keselamatan dan kesehatan yang berkelanjutan. Semoga dokumen ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan kampus yang lebih aman dan sehat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Parepare, 20 Jumadil Akhir 1445 H
21 Desember 2023 M



Dekan,


Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NBM. 859 502

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L) merupakan elemen penting yang mendasari penciptaan atmosfer akademik yang aman, produktif, dan nyaman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare. Dalam konteks lingkungan pendidikan, K3L tidak hanya mencakup perlindungan fisik terhadap individu, tetapi juga mencakup aspek kesehatan mental dan sosial yang berperan penting dalam memberikan pengalaman belajar yang optimal. Kebijakan K3L bertujuan untuk melindungi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan pengunjung, dari berbagai potensi ancaman dan bahaya yang dapat mengganggu kesehatan serta keselamatan mereka dalam aktivitas sehari-hari.

Perubahan sosial dan dinamika lingkungan yang cepat menuntut universitas untuk mengembangkan tindakan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, bersinergi dalam implementasi kebijakan K3L menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya memfasilitasi pembelajaran, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi semua pihak.

B. Tujuan

Dokumen kebijakan K3L ini memiliki beberapa tujuan utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Menetapkan Standar dan Prosedur K3L:** Mengembangkan standar operasional dan prosedur yang komprehensif terkait K3L di lingkungan fakultas, sehingga setiap individu, baik mahasiswa maupun staf, dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan keselamatan.
2. **Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan:** Menggiatkan program edukasi dan pelatihan K3L bagi seluruh anggota civitas akademika. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya praktik K3L serta meminimalkan risiko kecelakaan dan insiden yang dapat terjadi.
3. **Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Sehat:** Mewujudkan lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan aman dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Ini mencakup penyediaan sarana prasarana yang memadai serta sistem pengawasan yang dapat mendeteksi potensi bahaya lebih awal.
4. **Mendorong Keterlibatan dan Partisipasi:** Memfasilitasi keterlibatan aktif dari seluruh civitas akademika dalam pengelolaan K3L, sehingga tercipta budaya keselamatan yang kuat di antara mahasiswa, dosen, dan staf.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan K3L ini berlaku untuk seluruh civitas akademika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. **Mahasiswa:** Seluruh mahasiswa yang terdaftar di fakultas, berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam aktivitas akademik maupun non-akademik, dengan pedoman untuk menjaga keamanan dan kesehatan pribadi serta orang lain di sekitarnya.
2. **Dosen:** Tenaga pengajar yang bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran serta penelitian, diharapkan untuk menerapkan praktik K3L dalam kegiatan pengajaran dan memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa.
3. **Staf Administrasi:** Pegawai fakultas yang berkontribusi dalam pengelolaan operasional, logistik, dan administrasi, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penerapan kebijakan K3L dalam kegiatan sehari-hari serta memberikan laporan terkait isu keamanan dan keselamatan.
4. **Pengunjung:** Semua individu yang mengunjungi fakultas untuk berbagai kegiatan, termasuk tamu, peserta seminar, dan penyelenggara acara. Mereka diharapkan untuk mematuhi peraturan K3L yang berlaku selama berada di lingkungan kampus.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh elemen civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya terlindungi dari potensi bahaya, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan fisik, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal.

BAB II Kebijakan K3L

A. Kebijakan Umum

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi:

Setiap individu yang terlibat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan standar yang berkaitan dengan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L). Ini mencakup undang-undang pemerintah, peraturan universitas, serta prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap regulasi ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelatihan K3L:

Fakultas berkomitmen untuk menyediakan pelatihan berkala tentang praktik K3L bagi mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Pelatihan ini akan mencakup berbagai topik, mulai dari pemahaman dasar tentang K3L, teknik pertolongan pertama, hingga prosedur penanggulangan keadaan darurat. Program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan individu dalam menghadapi situasi darurat.

3. Pelaporan Insiden:

Setiap insiden atau kecelakaan yang terjadi di lingkungan fakultas harus dilaporkan segera kepada petugas K3L. Sistem pelaporan ini dirancang untuk memastikan penanganan yang cepat dan efektif terhadap insiden yang terjadi, serta untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan oleh fakultas.

4. Evaluasi dan Perbaikan:

Kebijakan K3L ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari civitas akademika. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan K3L dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat di fakultas.

B. Prosedur K3L

1. Identifikasi Bahaya:

Tim K3L fakultas akan melakukan evaluasi risiko secara periodik untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin ada di lingkungan kampus. Proses ini mencakup pengamatan langsung serta analisis data terkait insiden yang pernah terjadi sebelumnya. Hasil evaluasi akan digunakan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

2. Kontrol Bahaya:

Fakultas akan mengimplementasikan langkah-langkah kontrol yang efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ini termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi staf dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi, seperti laboratorium dan aktivitas luar ruang. Selain itu, fasilitas yang ada di kampus harus memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan.

3. Pencegahan Kebakaran:

Alat pemadam api (APAR) akan disediakan di area strategis di seluruh kampus, termasuk di ruang kelas, laboratorium, dan tempat umum. Civitas akademika akan dilatih mengenai cara penggunaan APAR dan tata cara evakuasi saat terjadi kebakaran. Rencana pencegahan kebakaran juga akan mencakup penyuluhan tentang risiko kebakaran dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh setiap individu.

4. Manajemen Kesehatan Mental:

Fakultas akan menerapkan program manajemen kesehatan mental untuk mendukung kesejahteraan psikologis civitas akademika. Program ini mencakup layanan konseling, seminar tentang kesehatan mental, dan kegiatan yang mendukung kebugaran emosional. Selain itu, kampanye kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental juga akan dilaksanakan untuk mendorong individual agar lebih terbuka dalam mencari dukungan saat diperlukan.

Dengan kebijakan dan prosedur yang komprehensif ini, diharapkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare dapat menciptakan dan mempertahankan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh civitas akademika. Upaya bersama dalam menerapkan kebijakan K3L akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

Dokumen kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L) ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh civitas akademika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare. Kebijakan ini tidak hanya menekankan pentingnya perlindungan individu dari berbagai potensi bahaya, tetapi juga berupaya untuk membangun budaya keselamatan yang kuat di antara mahasiswa, dosen, dan staf. Dengan adanya kebijakan K3L ini, diharapkan setiap anggota fakultas dapat berperan aktif dalam mematuhi dan menerapkan praktik K3L dalam kegiatan sehari-hari mereka. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, sistem pelaporan yang transparan, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh civitas akademika.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan penerapan kebijakan K3L ini, disarankan agar:

1. **Peningkatan Pelatihan:** Selenggarakan pelatihan dan seminar rutin mengenai praktik K3L untuk seluruh civitas akademika. Program ini hendaknya mencakup simulasi situasi darurat, pengenalan penggunaan alat pelindung diri, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Dengan pendidikan berkelanjutan, civitas akademika diharapkan dapat siaga dan responsif terhadap potensi bahaya.
2. **Penggunaan Teknologi:** Manfaatkan teknologi informasi untuk mengelola dan menyebarkan informasi terkait K3L. Pengembangan aplikasi yang memungkinkan pelaporan insiden secara langsung, pemantauan keamanan, serta pengingat untuk pelatihan K3L akan meningkatkan keterlibatan dan responsivitas civitas akademika dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kampus.
3. **Kerja Sama dengan Pihak Terkait:** Jalin kerja sama yang erat dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan lembaga kesehatan dalam penanganan situasi darurat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap risiko yang mungkin terjadi, serta untuk menjalankan program-program keselamatan yang terintegrasi dan efektif.
4. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Laksanakan evaluasi berkala terhadap kebijakan K3L ini dan kumpulkan masukan dari civitas akademika. Melalui pengumpulan umpan balik, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengoptimalan dalam kebijakan K3L.

Dengan komitmen bersama yang kuat dari seluruh civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, kita dapat mewujudkan lingkungan yang tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga produktif. Upaya kolaboratif ini akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan akademik sekaligus menjamin kesejahteraan semua anggota dalam menjalani aktivitas pendidikan yang bermakna.

